

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Konsepsi pemasyarakatan sebagai suatu bentuk kebijaksanaan dalam pelaksanaan suatu pidana didasari atas pemahaman berbagai teori pemidanaan yang telah ada. Demikian pula bentuk –bentuk pemidanaan yang dikenal pada masa lampau selalu didasari oleh teori pemidanaan yang mendasarinya. Teori – teori pemidanaan dalam pidana penjarapun berkembang melalui teori penjeraan (*deterrence*), teori rehabilitasi, teori resosialisasi dan teori reintegrasi.<sup>1</sup>

Konsepsi pemasyarakatan sendiri didasarkan pada teori re-integrasi atau pemulihan kesatuan hubungan hidup-kehidupan dan penghidupan seseorang sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Integrasi harus dilandasi pada penyatuan hubungan dalam diri manusia sebagai individu, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar konsepsi tersebut di atas, tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana serta dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan. Melalui konsepsi, visi, misi dan tujuan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengoptimalkan pembinaan dan rehabilitasi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka penegakkan hukum dan hak asasi manusia.

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah merupakan salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Pelembagaan reaksi masyarakat ini pada awalnya semata-mata hanya menitik beratkan pada unsur pemberian sanksi kepada pelanggar hukum. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian sanksi berupa pidana dan

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Panduan Umum Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Jakarta*, 2003, Hal 14.

tindakan. Pidana yang diberikan berupa pembinaan dalam bentuk pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

Pembinaan narapidana berangkat dari kenyataan bahwa membiarkan seseorang dipidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana, sebab walaupun bagaimana narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif yang mampu mengubah seseorang menjadi lebih bermanfaat. Untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana, potensi ini akan sangat berguna bagi narapidana melalui tangan para pembina yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi. Pembina memberikan pembinaan bagi perubahan diri narapidana dalam menggapai hari esok yang lebih baik. Tujuan pembinaan tersebut dalam praktiknya tidak mudah.

Perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang terjadi di masyarakat, berkontribusi terhadap meningkatnya narapidana kasus tersebut di lapas, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menetapkan beberapa lapas narkotika, karena penanganan narapidana kasus narkotika dan psikotropika berbeda dengan narapidana kasus kriminal pada umumnya, terutama dalam pembinaannya harus lebih spesifik.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan persoalan yang cukup kompleks mulai dari proses hukum hingga proses pemulihan korbannya. Persoalan hukum karena terkait dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di satu sisi pelanggaran terhadap kedua Undang-undang tersebut merupakan tindak pidana dan di sisi lain korban ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika wajib menjalani pengobatan dan perawatan (rehabilitasi). Sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Realitas yang terjadi dalam pembinaan terhadap terpidana kasus narkoba menunjukkan bahwa pembinaan klien masyarakat yang pernah mengikuti pelaksanaan program *Criminon* dan *Therapeutic Community (TC)* pada lembaga masyarakat tidak semuanya dapat diusulkan Pembebasan Bersyarat (PB). Dikarenakan persyaratan administratif maupun substantif belum terpenuhi sehingga tidak dapat diusulkan Pembebasan Bersyarat (PB). Oleh karena itu pelaksanaan program *Criminon* yang dilaksanakan selama 5 (lima) periode yakni dengan waktu pelaksanaan selama dua bulan sekali, dengan setiap periode berjumlah 15 orang dengan jumlah peserta pertahun 75 orang. Sedangkan untuk program *Therapeutic Community (TC)* yang dilaksanakan selama 2 (dua) periode yakni dengan waktu pelaksanaan selama enam bulan sekali, dengan jumlah peserta pertahun 40 orang sehingga dapat dijadikan bekal kelak mereka kembali ke masyarakat.<sup>2</sup>

Sebagai bahan perbandingan jumlah klien masyarakat yang pernah mengikuti *Criminon* dan *Therapeutic Community (TC)* dalam kasus Narkoba/Psikotropika dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Klien Masyarakat Yang Mengikuti Pembinaan**  
***Criminon* dan *Therapeutic Community***  
**Dalam Kasus Narkoba/Psikotropika**  
**Tahun 2009**

<b>Jumlah Klien Masyarakat Yang Mengikuti Program</b>	
<b><i>Criminon</i></b>	<b><i>Therapeutic Community (TC)</i></b>
<b>75 orang</b>	<b>40 orang</b>

Sumber : Kasubi Bimpas Lapas Narkoba Jakarta

<sup>2</sup> Dita, Conselor Lapas Narkoba Jakarta, Tahun 2009.

Melihat kondisi jumlah klien pemasyarakatan yang mengikuti Program *Criminon* dan *Therapeutic Community (TC)* dalam kasus narkoba/psikotropika cukup sedikit jika dibandingkan dengan isi lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta mencapai 2000 orang dalam setahunnya, untuk itu perlu peningkatan pembinaan melalui program *Criminon* dan *Therapeutic Community (TC)* yang dilaksanakan oleh Lapas. Menindak lanjuti pembinaan klien pemasyarakatan pada program *Criminon* dan *Therapeutic Community (TC)* yang dilaksanakan pada Lapas Narkotika Jakarta, untuk kasus narkoba/psikotropika diperlukan waktu yang cukup dalam mengikut sertakan narapidana. Dari hasil pembinaan program *Criminon* yang berjumlah 75 orang sedangkan *Therapeutic Community (TC)* dengan jumlah peserta dalam setahun hanya 40 orang, artinya program pembinaan ini sangat selektif dalam mengikut sertakan narapidana dalam kegiatan pembinaan (telah menjalani 1/3 dari masa pidana yang dijalankan).

Mendasari konsep pemasyarakatan dengan mengacu kepada teori penjeratan (*deterrence*), teori rehabilitasi, teori resosialisasi dan teori reintegrasi dalam kaitannya dengan pola pembinaan narapidana, penegakkan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan di Indonesia khususnya dalam hal pemidanaan, merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Namun demikian, pelaksanaan sistem pemasyarakatan dewasa ini hendaknya perlu mengalami perubahan seiring dengan tingkat dan jenis kejahatan. Tindak pidana narkoba misalnya, perlu mendapatkan pembinaan tersendiri. Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan bagi narapidana terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Untuk saat ini program pembinaan narapidana dilaksanakan sesuai dengan pola pembinaan narapidana diantaranya untuk pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan kerohanian berupa ceramah agama, program *Criminon* dan *Therapeutic Community (TC)*, serta *Support group* yang merupakan suatu kelompok dukungan bagi narapidana yang sudah positif terinfeksi HIV. Sedangkan untuk pembinaan kemandirian meliputi menjahit, sablon, pembuatan patung dari fiberglass, pertukangan, peternakan, perikanan, pembuatan dan

pemeliharaan taman, barber shop, bengkel. Narapidana yang akan mengikuti program pembinaan kemandirian telah melaksanakan 1/3 (sepertiga) dari masa pidana atau telah mengikuti program *Criminon* dan *Therapeutic Community (TC)*. Narapidana yang bekerja atau mengikuti program pembinaan kemandirian yang dapat menghasilkan sesuatu produk baik jasa maupun barang tertentu diberikan premi atau insentif. Akan tetapi program *Criminon* maupun *Therapeutic Community (TC)* tidak semata-mata diberikan untuk pembinaan narapidana narkoba saja melainkan untuk pembinaan narapidana kriminal yang telah menjalani 1/3 masa pidana.

Metode pemeliharaan yang menjadi treatment pendekatan yang paling sering dipakai untuk para ketergantungan obat (opiate). Hasil penelitian ini telah terbukti, bagaimanapun juga bahwa tidak semua pecandu opiate dapat mengambil keuntungan dari terapi ini. Menurut Hser, Anglin dan Powers bahwa dari grup yang tersisa yang terdiri dari pengguna kelas berat tidak memberikan respon pada metode ini. Mereka masih sering ketergantungan pada narkoba yang merugikan pada kesehatan dengan resiko yang tinggi dan kebiasaan kriminal. Untuk alasan tersebut, beberapa Negara di Eropa memimpin proyek model ini dalam beberapa tahun belakangan ini, heroin yang masih murni menentukan bahwa administrasi obat-obatan medis harus dibawah pengawasan para medis untuk para pecandu. Kesehatan para pecandu narkoba dapat ditingkatkan secara signifikan dengan cara mencegah para pengguna heroin, over dosis, infeksi dari jarum suntik yang kotor, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Perbedaan teori-teori pada hubungannya antara para pengguna narkoba dan kriminal berhubungan dengan efek treatment obat-obatan medis pada kesuksesan akan kejahatan kriminal. Jika kejahatan narkoba ada hubungannya akan uang, treatment obat medis akan mengurangi tingkat kriminal dengan cara mengurangi pembelian narkoba. Jika dilain sisi pecandu narkoba telah terlibat kriminal terlebih dahulu dan kecanduan narkoba akan menjadi sebuah fenomena,

---

<sup>3</sup> Rebecca Lo'bmann & Uwe Verthein, Published online: 2 July 2008. American Psychology-Law Society/Division 41 of the American Psychological Association 2008.

treatment obat medis mungkin akan merubah pengguna narkotika tersebut tetapi tidak akan memberikan efek jera terhadap efek kriminalnya. Jika pengguna narkotika dan para kriminal dipengaruhi oleh faktor ketiga, treatment obat-obatan medis akan mengurangi tingkat kriminal dan akan merubah faktor ketiga tersebut. Jika faktor ke tiga tersebut adalah tidak mempunyai tempat tinggal, treatment efektif ini akan membantu mereka menentukan tempat tinggal.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54, 55 dan 56 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, yang mewajibkan bagi korban penyalahgunaan narkotika untuk mengikuti terapi dan rehabilitasi dan tidak boleh dipenjara, untuk itu dibutuhkan tempat terapi dan rehabilitasi yang secara profesional dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2009, menunjukkan bahwa pemerintah berniat serius menangani bahaya penyalahgunaan narkotika dan komitmennya untuk membedakan perlakuan antara korban penyalahgunaan narkotika (residen/pengguna) dengan pengedar, bandar atau produsen narkotika secara ilegal. Terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika semakin tumbuh dan berkembang di masyarakat baik melalui sistem panti, luar panti, dan berbasis masyarakat. Metode penanganan korban penyalahgunaan narkotika yang profesional dan dibutuhkan pada saat ini adalah penerapan metode *Criminon* dan *Therapeutic Community (TC)*, yaitu sistem pelayanan terpadu dalam panti terapi dan rehabilitasi. Maka penanganan korban narkotika tidak dapat disamakan dengan tindak pidana konvensional lainnya. Karena korban narkotika mempunyai karakteristik tersendiri.

Karakteristik pengguna narkotika ini sering disebut sebagai adiksi, yakni suatu kondisi orang mengalami ketergantungan fisik dan psikologis terhadap suatu zat adiktif dengan tanda adanya proses toleransi dan gejala putus obat. Yang

---

<sup>4</sup> Ibid., American Psychology-Law Society/Division 41 of the American Psychological Association 2008.

dimaksud toleransi adalah: zat yang dimaksud dikonsumsi dengan jumlah yang semakin besar, untuk dapat mencapai keadaan fisik dan psikologis seperti pada awal mereka merasakannya. Melihat berbagai karakteristik diatas, maka penanganan narapidana kasus narkoba tidak dapat disamakan dengan narapidana lainnya dan tentunya upaya yang dilakukan pembinaan narapidana narkoba juga memerlukan keterkaitan dengan profesi lain yang mendukung. Dasar pemikiran penanganan pengguna narkoba juga telah diamanatkan oleh Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997.

Secara khusus karakteristik ini mungkin digambarkan dalam empat dimensi yakni dilihat dari tinjauan penyalahgunaan zat Adiktif (Napza/Narkoba) dan individu, perawatan/pembinaan, struktur dan aktivitas-aktivitas. Dilihat dari tinjauan penyalahgunaan zat Adiktif (Napza/Narkoba) dan individu penyalahgunaan obat-obatan hanya merupakan suatu gejala penyimpangan kepribadian dengan mengubah bentuk negatif perilaku dan pikiran. Bahkan *Therapeutic Community (TC)* mencari suatu pendekatan holistik dimana tujuan adalah sebuah perubahan global di dalam gaya hidup. Penahanan dari penyalahgunaan zat Adiktif (Napza/Narkoba), eliminasi dari aktivitas antisosial yang lain, pengembangan keahlian pekerjaan dan peningkatan perilaku prososial, nilai-nilai dan keyakinan.<sup>5</sup>

Lahirnya *Therapeutic Community (TC)* di USA dimulai dari gerakan membantu diri sendiri . Gerakan membantu diri sendiri berbeda dari pendekatan medis tradisional dan kesejahteraan sosial yang membantu menggantungkan nasib para perawatan 33 provider. Lebih itu program membantu diri sendiri di dalam *Therapeutic Community (TC)* meningkatkan perubahan dengan mengajari anggota untuk mengambil tanggung jawab, mendapatkan kontrol terhadap situasi mereka, dan memperbaiki kompetensi. Disamping membantu diri sendiri, *Therapeutic*

---

<sup>5</sup> Jennifer A. Pealer , Journal A Community of Peers Promoting Behavior Change, *The Effectiveness of a Therapeutic Community For Juvenile Male offenders in reducing Recidivism*, (2004), hal.32

*Community (TC)* juga melekat pada suatu pendekatan pembelajaran sosial menekankan pentingnya dari pembelajaran yang seolah mengalami sendiri melalui pengamatan yang lain.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelitian terbaru yang dibuat untuk menegaskan aspek-aspek yang membuat image ini berguna untuk menilai kesiapan para pengguna pada treatment (perlakuan) yaitu terapi model *Therapeutic Community (TC)*. Treatment ini tinggi sekali permintaan dalam emosional, intelektual dan sosial, kebutuhan motivasi dan kesiapan untuk penggunaannya. Sebuah penelitian kuantitatif telah digunakan untuk menghasilkan image oleh para responden lebih dari 7 skala. Proses ini telah diberitakan oleh teori psychoanalytic dan literature/kesusastraan tentang image interpretasi pada terapi seni.<sup>7</sup>

Gejala penyimpangan kepribadian dengan mengubah bentuk negatif perilaku dan pikiran yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan di antaranya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban seperti pemerasan, perkelahian serta tingginya angka kematian narapidana dan tahanan. Hal ini terjadi karena bagi mereka pengguna jarum suntik yang mengkonsumsi putauw resiko terkena penyakit HIV sangatlah tinggi apalagi dengan disertai penyakit lain seperti TBC, hepatitis dan penyakit lainnya. Pembinaan terhadap narapidana dalam upaya mengembalikan ke tengah-tengah masyarakat untuk menjadi manusia produktif dan berhasil guna khususnya bagi narapidana kasus narkotika/psikotropika terutama para pengguna, penanganan yang dilakukan adalah dengan program pembinaan terapi medis maupun sosial.

Hasil penelitian *Therapeutic Community (TC)* yang dilakukan Amerika Serikat, di Day Top Internasional bahwa dengan metode *Therapeutic Community (TC)* 80% residen berhasil bertahan pada kondisi bebas zat (*abstinensia*) dalam waktu yang lebih lama, apabila residen tersebut mengikuti seluruh tahapan hingga

---

<sup>6</sup> Ibid., hal.34

<sup>7</sup> *Journal of Brand Management* (2007) **14**, 324 – 334. doi: 0.1057/palgrave.bm.2550076,  
*Self and social function: Art therapy in a therapeutic community prison*



selesai.<sup>8</sup> Melihat keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang mendukung di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta, pelaksanaan dari pada program *Criminon* dan *Therapeutic Community* banyak mengalami hambatan, terutama pada jumlah peserta pembinaan yang setiap tahunnya hanya mengikut sertakan program *Criminon* 75 orang dalam 5 periode sedangkan *Therapeutic Community* jumlah peserta 40 orang dalam 2 periode.

Adanya permasalahan sebagaimana diuraikan di atas memberikan inspirasi bagi penulis untuk mengetahui mengenai “ Penilaian mantan peserta program *Criminon* dan *Therapeutic Community* (TC) tentang Efektifitas Pembinaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Ulang Narkotika”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Pada bagian latar belakang masalah telah dijelaskan, bahwa permasalahan mendasar yang hendak dijawab dalam penulisan ini ialah mengenai penilaian efektifitas pembinaan narapidana narkotika dalam pencegahan penggunaan ulang narkotika. Atas dasar tersebut, penelitian ini dimaksud untuk menjawab permasalahan pokok, yakni: Bagaimana penilaian mantan peserta program *Criminon* dan *Therapeutic Community* (TC) tentang efektifitas pembinaan rehabilitasi penyalahgunaan ulang narkotika?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pokok yang diidentifikasi sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan : Untuk menjelaskan penilaian mantan peserta program *Criminon* dan *Therapeutic Community* (TC) tentang efektifitas pembinaan rehabilitasi penyalahgunaan ulang narkotika.

---

<sup>8</sup> UNDP, *Jurnal penyalahgunaan Narkotika* ( dalam Doweiko, 1999).

#### 1.4. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat atau kegunaan, baik secara akademis maupun praktis.

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas wawasan tentang pelaksanaan pembinaan dengan metode *Criminon dan Therapeutic Community (TC)* terhadap narapidana. Sumbangan pemikiran tersebut diperlukan mengingat masih adanya asumsi dari beberapa kalangan bahwa pembinaan narapidana yang diberikan tidak efektif.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil keputusan guna penyusunan kebijakan mengenai pembinaan narapidana narkoba terhadap penyalahgunaan ulang narkoba kedepannya.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis bagi menjadi enam bab yaitu: **PENILAIAN MANTAN PESERTA PROGRAM CRIMINON DAN THERAPEUTIC COMMUNITY (TC) TENTANG EFEKTIFITAS PEMBINAAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN ULANG NARKOTIKA.**

##### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian.

##### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat landasan teori yang digunakan sebagai alat analisis yang mendukung pemecahan masalah yang dihadapi, dalam bab ini dibahas teori dan konsep mengenai penilaian mantan peserta program *Criminon dan Therapeutic Community (TC)*

tentang efektifitas pembinaan rehabilitasi penyalahgunaan ulang narkoba.

### BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu yang meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan diakhiri dengan analisis data.

### BAB IV GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA NARKOTIKA JAKARTA DAN IMPLEMENTASI *CRIMINON* DAN *THERAPEUTIC COMMUNITY (TC)*.

Menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan pembinaan *Criminon* dan *Therapeutic Community (TC)* .

### BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian atas analisis penilaian mantan peserta program *Criminon dan Therapeutic Community (TC)* tentang efektifitas pembinaan rehabilitasi penyalahgunaan ulang narkoba dengan menggunakan software SPSS for window Versi 15.00

### BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diberikan kesimpulan dan saran sebagai hasil dari pembahasan terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian diberikan saran dan rekomendasi terhadap masalah yang dihadapi.